

PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL LAW ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LAW

Oleh: Rosmawati ^{*)}

ABSTRACT

This research aims to (1) the process of negotiation as an important process in the alteration of domestic law in terms of determining whether the international conventions should be adopted or not by the government (2) after the ratification, it requires the harmonisation and sincronization institutionally hence it is admitted as the domestic law based on the constitution 1945. (3) all the process heading to the ratification of the convention reflects national politic in increasing international relationship. Based on those considerations the process must be planned seriously, consistently and continuously by the related institutions under the ministry of foreign affair, and should be consultated with the House of Representative of the Republic of Indonesia. (4) the ratified conventions based on exixting act in the nation must be binding as the rule.

Keywords: International Law, Development of National Law.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya studi yang hendak di kaji pada penulisan ini adalah suatu studi tentang Aspek (hukum) internasional di dalam proses penyusunan program legislasi nasional dan implementasinya.

Betapa pentingnya mempersoalkan dan mengkaji serta memahami bagaimana pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional (sistem hukum dan hukum positif) di Indonesia karena¹:

Pertama, masalah tersebut masih selalu dikaitkan dengan prinsip “*state sovereignty*” dan kepentingan perlindungan hukum suatu (bangsa) Negara di dalam memasuki terutama abad globalisasi saat ini. Globalisasi sering diartikan secara kurang tepat sebagai “dunia tanpa batas”; sedangkan justru dalam abad 21 globalisasi masalah batas wilayah Negara dan yurisdiksi Negara merupakan isu yang sangat penting terutama bagi Negara berkembang.

^{*)} Rosmawati, S.H., M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh.

¹ Romli Atmasasmita, *Pengaruh Hukum Internasional terhadap Legislasi*, Makalah Di Sampaikan Pada, “Seminar Legislasi Nasional”, Baleg DPR I RI; 21 Mei 2008, hlm. 1

Kedua, secara geografis, ethnografis dan secara kultural telah diakui eksistensi keragaman antara bangsa tersebut sehingga hambatan implementasi hukum internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia (melalui ratifikasi) sering terbentur kepada masalah penerimaan pengaruh asing (hukum internasional) ke dalam kehidupan nyata yang berkembang di Indonesia.

Ketiga, kerentanan masalah hukum asing tersebut berkaitan dengan pengakuan atas hak ekonomi, hak sosial dan hak politik yang berkembang dalam masyarakat. Pengertian istilah "pengaruh" dalam konteks penyusunan program legislasi nasional dan implementasinya kurang tepat, lebih baik digunakan istilah "aspek" sehingga yang dipersoalkan adalah melakukan formulasi aspek internasional ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Jika formulasi tersebut dapat dilaksanakan secara lengkap dan memadai maka prasangka buruk terhadap masuknya pengaruh asing melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dicegah dan diatasi. Formulasi dimaksud sampai saat ini belum dituangkan ke dalam suatu kebijakan legislasi nasional.

Selain itu pengertian istilah "pengaruh" menempatkan hukum nasional selalu dalam posisi "*underdog*" atau objek yang selalu dapat dipengaruhi sedangkan dari prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif serta prinsip "kedaulatan Negara " (*State sovereignty*), posisi sedemikian adalah mustahil dan terdengar sangat naif bagi suatu bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat.

Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut : (1) Bagaimanakah prinsip kedaulatan di dalam sistem hukum Indonesia? (2) Sejauh manakah ketentuan dalam suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan menjadi suatu hukum (nasional) baru? (3) Bagaimanakah bentuk-bentuk perjanjian internasional? (4) Bagaimanakah sistem Hukum Nasional Indonesia?

PEMBAHASAN

1) Prinsip Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

a. Kedaulatan menurut para ahli hukum

Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty*. Kata ini sebenarnya berasal dari kata *superanus* dalam bahasa Latin yang oleh **Mochtar Kusumaatmadja** diterjemahkan sebagai yang teratas. **Jean Bodin** adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan ini sehingga ia dapat disebut sebagai bapak teori kedaulatan.² Ia mengatakan bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat di bagi-bagi.

Selanjutnya, **Jean Bodin** menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya, yang dinamakan kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai :³

1. Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain;
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
3. Bersifat abadi dan kekal;
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa **Jean Bodin** menyelidiki kedaulatan dari aspek internalnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas-batas lingkungan wilayahnya. Dilihat dari aspek internal, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari negara untuk mengurus wilayahnya. Sedangkan **Grotius** menyelidiki dan menguraikan kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kedaulatan yang dilihat dari aspek ekstern inilah yang perwujudannya dikenal sebagai kemerdekaan atau persamaan derajat di antara negara-negara.⁴

² Yudha Bakti, “*Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktek Internasional*”, Makalah pada Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1981, hlm. 3.

³ Fx. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 49.

⁴ Yudha Bakti, *op.cit*, hlm. 4-5.

Apabila pijakan berpikir kita mengenai kedaulatan berangkat dari ajaran klasik **Jean Bodin**, bahwa dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh negara ini memang dapat bertentangan dengan hukum internasional sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan negara. Dalam hal ini hukum internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mau mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara. Akibatnya, hukum internasional tidak akan dapat menjadi sarana hubungan antarnegara karena masing-masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya.⁵

Namun pada kenyataannya dapat kita saksikan bahwa kedaulatan hukum internasional masih tetap dirasakan eksistensinya hingga saat ini. Masyarakat internasional dewasa ini terdiri dari negara-negara yang bebas, merdeka dan sederajat. Sekalipun masing-masing negara memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan, sehingga dapat kita saksikan di dalam masyarakat internasional bahwa telah muncul hubungan yang tertib.

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu sistem sosial.⁶ Mekanisme ini juga berlaku dalam komunitas internasional. Maka dari itu, harus dikatakan bahwa ketertiban dalam masyarakat internasional akan dapat terpelihara selama mereka mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan internasional. Semuanya ini di kemas dalam aturan-aturan hukum internasional.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** dikatakan, tunduknya suatu negara pada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Tercipta suatu masyarakat yang teratur demikian hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional.

Dengan demikian, paham kedaulatan negara dari aspek eksternal sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi suatu masyarakat internasional dan tidak akan menghambat perkembangan hukum internasional. Oleh karena itu, adanya hukum internasional (yang memuat hak ataupun kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara) dan kerja sama internasional,

⁵ *Ibid.* hlm. 50.

baik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun kesatuan-kesatuan komunitas yang lain, tidak harus diartikan sebagai pengekangan atau pembatasan kedaulatan negara. Dari segi praktis, baik adanya opini dunia maupun adanya kepentingan bersama setiap anggota masyarakat internasional akan mendorong setiap negara untuk mau menundukkan diri pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.⁷

b. Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip kedaulatan Negara atau "*state sovereignty*" merupakan prinsip umum hukum internasional yang bersifat internasional. Prinsip ini telah menjadi perdebatan para ahli hukum internasional sejak lama yang kemudian dijelaskan melalui teori monisme dan dualisme. Perkembangan kedua teori tersebut oleh setiap negara ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan kepentingan nasional negara masing-masing. Ada negara yang mengutamakan teori monisme primat hukum nasional dan ada negara yang mengutamakan teori monisme primat hukum internasional.

Di dalam Mukadimah UUD 1945 dan batang tubuhnya menegaskan bahwa NKRI merupakan Negara Kesatuan -*territorial integrity*-, yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai acuan utama. Prinsip kedaulatan dalam bentuk asli adalah menjaga keutuhan wilayah teritorial dan mencegah terjadinya intervensi dari Negara lain. Sedangkan "*Montevideo Convention on The Rights and Duties of States*" tahun 1933 menegaskan bahwa, Negara selaku subjek hukum internasional 4(empat) kualifikasi, yaitu: (a) memiliki penduduk tetap; (b) memiliki batas wilayah tertentu; (c) memiliki pemerintahan, dan (d) memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain.⁸

Singkatnya Konvensi tersebut menentukan syarat Negara untuk diakui sebagai subjek hukum internasional yang meliputi tiga syarat utama, memiliki pemerintahan, teritorial, penduduk tetap, dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.

⁶ Fx. Adji Samekto, *loc.cit.*

⁷ *Ibid*, hlm. 51

⁸ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 2

Dalam konteks kemampuan melakukan hubungan internasional, diperlukan kemampuan agen diplomatik Indonesia di dalam proses negosiasi suatu draft konvensi. Kemampuan itu sendiri tidak dilahirkan melainkan dipelajari dan dilaksanakan secara benar. Untuk memahami dengan benar tentang perjanjian internasional (*treaty*) dan sejauh manakah peranan Negara di dalam menyikapi suatu *treaty* perlu dijelaskan beberapa hal di bawah ini.

2) Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional

a. Doktrin di dalam Perjanjian Internasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak mempengaruhi kehidupan bangsa - bangsa di dunia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa - bangsa di dunia, semakin berkembang pula permasalahan - permasalahan dalam masyarakat internasional dan menyebabkan terjadinya perubahan - perubahan dalam Hukum Internasional.

Hukum Internasional merupakan sistem aturan yang digunakan untuk mengatur negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum Internasional terdiri atas sekumpulan hukum, yang sebagian besar terdiri dari prinsip - prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara - negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antara negara, yang juga meliputi:

- Peraturan - peraturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga - lembaga dan organisasi - organisasi Internasional serta hubungannya antara negara - negara dan individu - individu.
- Peraturan - peraturan hukum tertentu tentang individu - individu dengan kesatuan - kesatuan bukan negara, sepanjang hak - hak dan kewajiban individu dengan kesatuan kesatuan tersebut merupakan masalah kerjasama internasional.

Pada dasarnya berlakunya Hukum Internasional didasarkan pada 2 prinsip :

(a) *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak - pihak yang membuat perjanjian. (b) *Primat Hukum Internasional*, Yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang - undang Nasional Suatu negara peserta perjanjian.

Namun dalam perkembangan hubungan Internasional dewasa ini terdapat ajaran (doktrin) Tentang hubungan Hukum Internasional, yang dikenal sebagai Doktrin Inkorporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian Internasional adalah bagian dari Hukum Nasional yang mengikat, dan berlaku secara langsung setelah penanda tangan, kecuali perjanjian Internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, dan baru dapat mengikat setelah diatur dalam peraturan perundang - undangan nasional suatu negara. Doktrin ini dianut oleh Inggris dan negara negara Anglo Saxon lainnya. Amerika juga menganut doktrin ini, namun membedakannya dalam:

- Perjanjian Internasional yang berlaku dengan sendirinya (*Self Executing Treaty*), dan
- Perjanjian Internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya (*Non Self Executing Treaty*).

Perjanjian-perjanjian Internasional yang tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika dan termasuk dalam *Self Executing Treaty*, akan langsung berlaku sebagai Hukum Nasionalnya. Sedangkan Perjanjian Internasional yang *Non Self Executing* baru dapat mengikat pengadilan di Amerika setelah adanya peraturan perundang – undangan yang menjadikannya berlaku sebagai Hukum Nasional.

Perbedaan antara *self executing* dan *non self executing Treaty* tidak berlaku untuk perjanjian – perjanjian yang termasuk golongan *executive agreement* karena tidak memerlukan persetujuan Badan Legislatif (Parlemen), dan akan dapat langsung berlaku.

Dalam Sistem hukum kontinental di Jerman dan Perancis, suatu perjanjian internasional baru dapat berlaku apabila sesuai dengan ketentuan hukum nasional tentang Pengesahan Perjanjian, dan diumumkan secara resmi. Indonesia menganut sistem hukum kontinental.

Menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional. perjanjian Internasional yang diakui oleh pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional hanya perjanjian – perjanjian yang dapat membuat hukum (*Law Making Treaties*).

Pada Tahun 1969, negara – negara telah menandatangani Konvensi Wina tentang perjanjian Internasional, yang mulai berlaku tahun 1980. Pasal 2 Konvensi Wina 1980 mendefinisikan Perjanjian Internaional sebagai persetujuan (*agreement*) antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mengadakan hubungan timbal balik menurut Hukum Internasional.

b. Kewenangan dan Prosedur Meratifikasi sebuah Perjanjian Internasional

Treaty adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kepentingan bersama mengenai suatu objek tertentu. Hukum Perjanjian internasional yang bersumber dari *The Law of the Treaties - United Convention on the Law of the Treaty-UNCLT* (1969) menegaskan harus dipenuhi syarat "*pacta sunt servanda*", artinya suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak dengan itikad baik melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan.⁹

Ratifikasi suatu konvensi atau perjanjian Internasional lainnya hanya dapat dilakukan oleh Kepala Negara / Kepala Pemerintahan. Pasal 14 Kovensi Wina 1980 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan persetujuan agar dapat mengikat.

Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian. Namun bila suatu negara telah meratifikasi Perjanjian Internasional maka negara tersebut akan terikat oleh Perjanjian Internasional tersebut, Sebagai konsekuensi negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut akan terikat dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah ditandatangani, selama materi atau subtansi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

– undangan Nasional. Kecuali dalam perjanjian bilateral, diperlukan ratifikasi. Dalam sistem Hukum Nasional kita, ratifikasi Perjanjian Internasional diatur dalam Undang – Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Namun cara mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu Negara - "*Civil Law system*" atau "*Common Law System*". Di dalam sistem hukum "*Civil Law*", penandatanganan suatu perjanjian (*signing*) tidak serta merta menjadi sumber hukum nasional sebelum dilakukan ratifikasi oleh parlemen (*non-self implementing legislation*). Sedangkan sebaliknya di dalam sistem hukum "*Common Law*", penandatanganan suatu perjanjian serta merta merupakan sumber hukum nasional (*self-implementing legislation*).

Bagi Indonesia yang masih menganut sistem hukum "*Civil Law*", pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang- Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia *mutatis mutandis* merupakan hukum nasional (hukum positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik.

Namun demikian dalam proses legislasi di Indonesia, peratifikasian tersebut diwujudkan dalam suatu "Undang-undang Pengesahan". Implementasi undang-undang ratifikasi (pengesahan) tersebut masih harus melalui suatu proses harmonisasi dengan undang-undang lama dalam hal objek perjanjian internasional telah dimuat sebagian atau seluruhnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses harmonisasi tersebut akan melahirkan suatu UU tentang Perubahan. Jika objek perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi belum diatur sama sekali di sistem hukum nasional maka dilakukan proses perancangan undang-undang baru.

⁹ *Ibid.*

Proses dan pengaruh ratifikasi perjanjian internasional ke dalam proses legislasi yang dimaksud di atas adalah perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk suatu Undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional.

Di dalam menyikapi suatu perjanjian internasional pemerintah memerlukan penelitian yang bersifat komprehensif selama melakukan proses negosiasi atas draft konvensi dan harus mengetahui dan memahami karakteristik Negara pengambil inisiatif pengajuan draft konvensi (*like minded countries*) serta latar belakang politik dari pengajuan suatu draft konvensi tersebut dihubungkan dengan kepentingan nasional Indonesia. Contoh Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant and Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Social dan Budaya); UU RI Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; dan UU RI Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *UN Convention Against Corruption*".

Departemen Luar Negeri adalah pelaksana utama dari seluruh proses tersebut sejak negosiasi, adopsi, penandatanganan, dan ratifikasi, dibantu oleh Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan atau Kementrian koordinator lain dan Kementrian terkait. Kata kunci dari keberhasilan seluruh proses tersebut terletak pada kesatuan visi dan misi serta pemahaman mengenal kedaulatan Negara dan kepentingan nasional di bidang pertahanan, keamanan, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan kepentingan politik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan prasyarat yang tidak dapat ditawar lagi, yaitu, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan sektoral, golongan, kelompok dengan berbagai alasan latar belakang dan kepentingan partai politik.

Selain prasyarat tersebut di atas, di dalam proses negosiasi dan ratifikasi suatu perjanjian internasional harus telah dipertimbangkan, apakah perjanjian internasional dimaksud termasuk "*non-reserved convention*" atau "konvensi dengan klausul reservasi" atau konvensi yang memberikan kesempatan untuk di-reservasi. Hal tersebut di atas menjadi penting disebabkan UNCLT menegaskan bahwa, Negara pihak (yang telah meratifikasi) dalam suatu perjanjian tidak

boleh mengemukakan alasan untuk tidak melaksanakan isi suatu perjanjian dengan pertimbangan bahwa isi perjanjian tersebut bertentangan dengan sistem hukum nasional Negara yang bersangkutan.

Pertimbangan lain dalam menyusun suatu undang-undang pasca ratifikasi adalah harus secara teliti mempertimbangkan sifat dari suatu ketentuan konvensi: bersifat "mandatory" (*mandatory obligation*) atau bersifat "non-mandatory obligation".

3) Bentuk dan istilah perjanjian Internasional antara lain adalah : ¹⁰

1. Konvensi / Covenant

Istilah ini digunakan untuk perjanjian – perjanjian resmi yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian perjanjian yang dibuat oleh lembaga dan organisasi internasional, baik yang berada di bawah PBB maupun yang independen (berdiri sendiri).

2. Protokol

Merupakan suatu konvensi yang berisi ketentuan - ketentuan tambahan yang tidak dimasukkan dalam konvensi, atau pembatasan - pembatasan oleh negara penandatangan. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi konvensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas, dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang sama sekali berdiri sendiri (*independen*).

3. Persetujuan (*agreement*)

Persetujuan (*agreement*) biasanya bersifat kurang resmi dibanding perjanjian atau konvensi. Umumnya persetujuan (*agreement*) digunakan untuk persetujuan - persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit atau yang sifatnya lebih teknis dan administratif, dan pihak - pihak

¹⁰ Lies Sulistianingsih, Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang–Undangan Nasional, *Artikel Hukum Internasional, internet, 2007, hlm. 2-3*

yang terlibat lebih sedikit dibandingkan konvensi biasa. Persetujuan (*agreement*) cukup ditandatangani oleh wakil - wakil departemen pemerintahan dan tidak perlu diratifikasi.

4. Arrangement

Istilah ini hampir sama dengan persetujuan (*agreement*), umumnya digunakan untuk hal - hal yang sifatnya mengatur dan temporer.

5. Statuta

Merupakan himpunan peraturan - peraturan penting tentang pelaksanaan fungsi lembaga Internasional Statuta, namun juga dapat berupa himpunan peraturan - peraturan yang di bentuk berdasarkan persetujuan internasional tentang pelaksanaan fungsi - fungsi suatu institusi (lembaga) khusus dibawah pengawasan lembaga / badan - badan internasional. Dan dapat juga berupa sebagai alat tambahan suatu konvensi yang menetapkan peraturan - peraturan yang akan di terapkan.

6. Deklarasi Istilah ini dapat berarti :

- Perjanjian yang sebenarnya.
- Dokumen tidak resmi, yang dilampirkan pada suatu perjanjian.
- Persetujuan tidak resmi tentang hal yang kurang penting.
- Resolusi oleh Konferensi Diplomatik.

7. Mutual Legal Assistance

adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih dalam rangka memberikan bantuan yang bersifat untuk saling membantu.

4) Sistem Hukum nasional

Sebagai Negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, Indonesia menganut prinsip Primat Hukum Nasional dalam arti bahwa Hukum Nasional mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum Internasional.

Dasar kewenangan presiden dalam pembuatan Perjanjian Internasional diatur dalam pasal 11 Undang-Undang dasar 1945 mengatur tentang perjanjian Internasional sebagai berikut: ¹¹

- (1). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
- (2). Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan surat Presiden nomor : 2826/Hk tentang Pengesahan Perjanjian Internasional yang berisi ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Bila Perjanjian Internasional tersebut mengatur perjanjian tentang masalah - masalah yang terkait dengan politik dan kebijaksanaan Negara Republik Indonesia, diratifikasi dengan undang - undang.

¹¹ Ibid, hlm. 4-5

2. Dalam hal Perjanjian Internasional tersebut mengatur tentang masalah-masalah yang bersifat tehnis dan segera, diratifikasi dengan keputusan Presiden.

Pada tahun 2000 surat Presiden nomor: 2826 tersebut dihapus dengan juga adanya Undang-undang nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang juga memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Presiden nomor: 2826.

Perjanjian Internasional tidak termasuk dalam susunan jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang / Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu).
- c. Peraturan Pemerintah (PP).
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.
- f. Peraturan Desa.

Tentang kedudukan Perjanjian Internasional dalam sistem peraturan perundang-undang Nasional, meskipun dalam Undang-Undang nomor: 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan tidak masuk sebagai jenis peraturan Perundang-undangan, namun perjanjian Internasional juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 7 ayat 4 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional).

Berdasarkan sistem Hukum Nasional kita, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan - ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau

perjanjian internasional yang telah diratifikasi, baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu undang - undang yang dikenal sebagai Undang - Undang tentang Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional.

Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian Internasional telah diratifikasi dengan Undang - undang tentang Pengesahan Ratifikasi, tetapi perjanjian belum dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang - undangan Nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.

PENUTUP

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses negosiasi draft konvensi internasional merupakan proses yang bersifat krusial dalam perubahan hukum nasional untuk dapat menentukan perlu tidaknya pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani konvensi setelah diadopsi menjadi bagian dari ketentuan hukum internasional. Adopsi yang akan disusul dengan penandatanganan suatu konvensi internasional memerlukan suatu proses nasional yang bersifat antar lembaga serta perlu mempertimbangkan masukan DPR RI terutama sepanjang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, kekayaan alam dan sumber daya manusia, ekonomi nasional dan hak asasi manusia.
2. Proses ratifikasi suatu konvensi internasional bukan hanya proses persetujuan semata-mata melainkan seharusnya merupakan forum pertanggungjawaban politis pemerintah dihadapan DPR RI. Pasca ratifikasi tidaklah berhenti dengan dikeluarkannya UU Pengesahan Konvensi melainkan harus ditindak lanjuti dengan serangkaian proses: harmonisasi substantif dan sinkronisasi kelembagaan terkait dalam pelaksanaan konvensi dimaksud; dan perancangan draft RUU sebagai implementasi atas isi konvensi dimaksud sehingga diterima sebagai sumber hukum nasional yang diakui di dalam sistem perundang- undangan berdasarkan UUD 1945.

3. Keseluruhan proses menuju kepada ratifikasi suatu konvensi internasional mencerminkan politik nasional di dalam meningkatkan hubungan internasional. Atas dasar pertimbangan tersebut proses dimaksud harus direncanakan secara serius, konsisten dan berkesinambungan oleh instansi terkait di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri, dan berkonsultasi dengan DPR RI.
4. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasikan dengan peraturan perundang - undangan Nasional, diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, setelah diatur dengan undang Undang - undang Ratifikasi suatu Perjanjian Internasional. Namun dalam hal ada perbedaan isi ketentuan suatu Undang - Undang Nasional dengan isi Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi, atau belum ada peraturan pelaksanaan Undang - undang Ratifikasi suatu perjanjian, maka Perjanjian Internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2008, *Pengaruh Hukum Internasional terhadap Legislasi*, Makalah Seminar, Baleg DPR I RI; 21 Mei 2008
- Bakti, Yudha, 1981, “*Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktek Internasional*”, Makalah pada Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum di Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Coplin, William D. dan Marsedes Marbun, 2003, *Pengantar Politik Internasional (Suatu Telaah Teoritis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Kantaprawira, Rusadi, 1992, *Sistem Politik Indonesia (Suatu Model Pengantar)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Mahfud MD, Moh., 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

- S. Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesesinambungan dan Perubahan)*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Samekto, Fx. Adji (2009), *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.